



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Blp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak:

Yakub Kaso bin Kaso R, Nik: 7317400701820002, Tempat lahir Lebani, Tanggal 07 Januari 1982, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di dusun lario, desa lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Susanti S.H., M.H.**, Adalah Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat / Penasehat Hukum/ dari Lembaga Bantuan Hukum Bumi Sawerigading, beralamat kantor di Desa Mario Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 22/SK/II/2022/PA Blp tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Mariah binti Madani, Tempat Lahir di Banjar Raya, Tanggal 25 Januari 1991, umur 31 tahun, Agama Islam, tempat kediaman di Desa Tungkup, RT 01, RW 01, Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Blp., pada tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 september 2010 Masehi, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah bapak kandung termohon yang bernama Madani, dikawinkan oleh imam mesjid setempat bernama Abd. Rahman S.Ag., saksi nikahnya masing-masing bernama akmal hasan dan hasan r dengan maskawinnya berupa cincin emas 3 gram;
3. Bahwa sebelum perkawinan status pemohon adalah perjaka dan status termohon adalah perawan;
4. Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan perkawinan baik secara hukum islam maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua termohon di Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 3 tahun;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kayla Rahmawati, Lahir di Banjarmasin, tanggal 10 Maret 2013;
7. Bahwa, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Termohon tidak taat akan nasihat dan perintah termohon selaku kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Blp



- Termohon suka keluyuran dengan teman-temannya tanpa ada kepentingan yang jelas;
- Termohon tidak mau ikut dengan pemohon dan tidak betah tinggal bersama dirumah orang tua pemohon;
- Keluarga termohon sering ikut campur urusan rumah tangga pemohon dan termohon;
- Termohon malas mengurus urusan rumah tangga karena lebih mengutamakan kepentingan bersama teman-temannya;
- Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan april 2013, kemudian pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua termohon karena pergi bekerja (pelaut) dan setelah pemohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan termohon, sehingga setelah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 tahun lamanya;

9. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga pemohon dan termohon serta dari masing-masing pihak keluarga telah berusaha bermusyawarah dan mencari jalan keluar bersama akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, karena apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas permohonan cerai pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa. Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Yakub Kaso bin Kaso R) dengan Termohon (Mariah binti Madani) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2010 di Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Memberikan izin kepada pemohon (Yakub Kaso bin Kaso R) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Mariah binti Madani) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya hadir mengikuti persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Blp tertanggal 02 Februari 2022 dan tanggal 09 Februari 2022;

Bahwa, hakim telah memeriksa identitas pihak Pemohon yang ternyata a sesuai dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi:

Saksi pertama ;

Hasan R bin Rannuang, umur 93 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan (anggota veteran), bertempat kediaman di Dusun Lario, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, telah bersumpah dan memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama Mariah binti Madani karena saksi paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 September 2010 di Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah dan menjadi saksi nikah;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang Bernama Madani yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid setempat yang Bernama Abd. Rahman, S.Ag;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dari pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Akmal Hasan dan Hasan R dengan mahar cincin emas 3 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon di Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat hingga kini mencapai 8 tahun tanpa ada hubungan dan tidak ada komunikasi;

- Bahwa pihak keluarga, baik dari Pemohon maupun keluarga Termohon telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

Akmal Hasan bin Hasan, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kepala Dusun Lario, bertempat kediaman di Dusun Lario, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, telah bersumpah dan memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama Mariah binti Madani karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 September 2010 di Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah dan menjadi saksi nikah;

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Madani yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid setempat yang bernama Abd. Rahman, S.Ag;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah dari pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Akmal Hasan dan Hasan R dengan mahar cincin emas 3 gram;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon perawan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di

Halaman 6 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin selama kurang lebih 3 tahun;

- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat hingga kini mencapai 8 tahun tanpa ada hubungan dan tidak ada komunikasi;

- Bahwa pihak keluarga, baik dari Pemohon maupun keluarga Termohon telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil permohonanannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas permohonan Pemohon, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz 10 halaman 164 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya: “memutus perkara terhadap orang (Termohon) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti.”

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon beralasan, karenanya hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*break down*



marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Termohon, maka hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai komulasi dengan isbath nikah, sehingga dengan demikian majelis akan mempertimbangkan pengesahan nikah terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon, pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 Masehi di Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Madani, dinikahkan oleh Imam masjid setempat yang bernama Abd Rahman, S.Ag, yang menjadi saksi adalah Akmal Hasan dan Hasan R dengan mahar cincin emas 3 gram dibayar tunai, dan pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka sedang Termohon berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon mengajukan pengesahan nikah, oleh karena Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik status perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu **Hasan R bin Rannuang** dan **Akmal Hasan bin Hasan**, keduanya telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 Jumat tanggal 07 September 2001 di Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Madani, dinikahkan oleh Imam masjid setempat yang bernama Abd Rahman, S.Ag, yang menjadi saksi adalah Akmal Hasan dan Hasan R dengan mahar cincin emas 3 gram dibayar tunai, dan pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka sedang Termohon berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon sangat membutuhkan bukti sah pernikahan



annya yang akan dipergunakan dalam pengurusan perceraian dengan Termohon;

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi karena kedua saksi tersebut telah dewasa dan bersumpah serta bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dan memberi keterangan satu persatu dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 di Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Madani;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam masjid yang bernama Abd. Rahman, S.Ag, disaksikan oleh Akmal Hasan dan Hasan R dengan mahar cincin emas 3 gram tunai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memperoleh buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus perjaka sedang Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 di Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah sah menurut Hukum, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang berkenaan dengan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak taat nasihat dan perintah Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon suka keluyuran dengan teman-temannya tanpa ada kepentingan jelas, Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon dan tidak betah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, keluarga Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta Termohon memiliki hubungan dengan lak-laki lain, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang ini telah mencapai 8 tahun lebih dan selama pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya, Pemohon kembali mengajukan dua orang saksi yang telah diperiksa dalam perkara pengesahan nikah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal



hingga sekarang berjalan selama kurang lebih 8 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, karena keteranannya didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama 8 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan tidak ada keharmonisan lagi, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berjalan selama 8 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi,

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta yang berakibat pada terjadinya pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut sedang ada perselisihan dan pertengkaran dan jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga



(keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah Surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka dalam memeriksa dan memutus perkara ini hakim juga merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut;

م ياء عيمس ة ن ا ف ق لاطلا اومرء ن ا و



Artinya : *Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon **Yakub Kaso bin Kaso R** dengan Termohon **Mariah binti Madani** yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 di Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
4. Memberi izin kepada Pemohon **Yakub Kaso bin Kaso R** untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap Termohon **Mariah binti Madani** dihadapan sidang Pengadilan Agama Belopa;



5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Belopa **Faisal, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Sapri Muchtar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Faisal, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapri Muchtar, S.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
-	Panggilan Pemohon	Rp.	-
-	PNBP Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,00
-	Panggilan Termohon	Rp.	360.000,00
-	PNBP Panggilan Termohon	Rp.	10.000,00
-	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)